



P – ISSN : 2657 – 0270
E – ISSN : 2656 – 3371
PETITA, ,Vol. 8, No 2 : 320-34 DESEMBER, 2026

JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 3/PEN.DIV/2025/PN. TBK)

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF DISPOSAL OF INFANTS BY MINORS (CASE STUDY DETERMINATION DIVERSION NUMBER 3 / PEN.DIV/2025 / PN. TBK)

Dea Ayu Putri¹, Ayu Efridadewi², Dian Mustika Intan³, Irfan Harmain⁴.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji⁴

deap12704@gmail.com¹, ayuefridadewi@umrah.ac.id², dianmustikaintan@umrah.ac.id³,
Irfanharmain@umrah.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminologis yang mendorong Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi, serta untuk menganalisis pelaksanaan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk di Polsek Kundur. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan Studi Kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Kundur, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, Pekerja Sosial, serta pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan Penetapan Diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologis utama yang melatarbelakangi perbuatan anak mencakup kumpulan tekanan strain (ketegangan sosial dan emosional), kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual, isolasi sosial, putus sekolah, serta tiadanya dukungan keluarga. Pelaksanaan diversi di Polsek Kundur yang menghasilkan kesepakatan Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua (AKOT) telah

memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala geografis, keterbatasan sarana rumah singgah, serta minimnya dukungan emosional dari keluarga angkat anak. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah Karimun dan UPTD PPA memprioritaskan penyediaan sarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Karimun. Instansi terkait diharapkan menguatkan pengawasan saat diversi dilaksanakan, serta masyarakat dan keluarga memberikan perlindungan moral tanpa stigma negatif bagi anak.

Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Kriminologi, Diversi, Pembuangan Bayi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminological factors that encourage children in conflict with the law (ABH) to commit the crime of dumping infants, as well as to analyze the implementation of diversion number 3/Pen.Div / 2025 / PN Tbk in Kundur Police Station. The research method used is empirical jurisprudence with a case study approach. Primary Data were obtained through in-depth interviews with Kundur police investigators, BAPAS community Supervisors, social workers, and related parties, while secondary data were obtained from the study and diversion determination documents. The results showed that the main criminological factors behind the actions of children include a collection of stress strains (social and emotional tension), the condition of children as victims of sexual violence, social isolation, school dropout, and lack of family support. The implementation of diversion in the Kundur Police Station which resulted in an agreement on handing over children back to parents (AKOT) has fulfilled the provisions of Law Number 11 of 2012 on the child criminal justice system, but in practice it still faces geographical constraints, limited shelter facilities, and lack of emotional support from the child's adoptive family. Therefore, it is expected that the Karimun Regional Government and UPTD PPA prioritize the provision of Social Welfare Institutions in the Karimun Regency area. Relevant agencies are expected to strengthen supervision when diversion is implemented, and the community and family provide moral protection without negative stigma for children.

Keywords : *The child is in conflict with the Law, Criminology, diversion, disposal of infants, juvenile criminal justice system.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan suatu bangsa dan negara¹. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kejahatan, kekerasan, serta diskriminasi demi menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.² Pelindungan terhadap anak pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan Hak terhadap anak. Namun demikian, dinamika kehidupan keluarga, sosial dan lingkungan masyarakat sering kali menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan hingga mendorong anak menjadi pelaku tindak pidana atau secara terminologi hukum dikenal sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).³ ABH merujuk pada anak yang disangka, didakwa, maupun telah diputus bersalah atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*Culpa*)⁵, maka dengan demikian apabila memenuhi unsur tindak pidana maka seseorang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.⁶

Tindak pidana pembuangan bayi yang melibatkan anak sebagai pelaku memerlukan penanganan dan pendekatan hukum yang khusus serta berbeda secara mendasar dari penanganan perkara orang dewasa.⁷ Prinsip utama yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap tahap peradilan pidana anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi Anak *The Best Interests Of The Child*,

¹ Marhamah Hayati and Diana Haiti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 590, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>.

² Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2022): 60.

³ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, ed. Abdul Wahid, 1st ed. (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022).

⁴ Rendy Airlangga, Hizkia Andhian Pradipta, and Dyta Widi Erdianto, "Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>.

⁵ Tofik Yanuar Chandra Dkk, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra, 1st ed. (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

⁶ Rico Wuisan, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 23–27.

⁷ Ni Nyoman Muryatini, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

bukan semata mata pada pemidanaan.⁸ Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa jiwa anak masih berada dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan yang belum matang. Oleh karena itu, tindakan pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya bukan dilandasi oleh niat jahat murni, melainkan merupakan imbas dari penderitaan, akumulasi tekanan lingkungan sosial, ketiadaan sistem pendukung serta ketidakmampuan anak dalam mengelola dan merespons tekanan hidup yang dihadapinya.

Sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana anak, Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang merupakan bukti nyata dari perlindungan terhadap hak anak.⁹ Salah satu substansi paling mendasar dan terobosan utama dalam UU SPPA adalah kewajiban untuk mengupayakan Diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri.¹⁰ Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses di luar peradilan pidana.¹¹ Tujuan utama dari penerapan diversi adalah untuk memberikan Upaya perlindungan terhadap anak dan menghindarkan anak dari dampak buruk penderitaan fisik maupun psikologis, serta mengembalikan anak ke dalam lingkungan keluarga dan kehidupan sosialnya tanpa adanya diskriminatif.¹²

Meski kerangka normatif mengenai diversi telah diatur sedemikian rupa, dalam praktiknya penegakan hukum di lapangan terkait diversi sering kali menghadapi hambatan yang memengaruhi tercapainya asas *The Best Interests Of The Child*.¹³ Salah satunya terlihat nyata dalam kasus pembuangan bayi yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Seorang anak dibawah umur ditetapkan sebagai ABH tindak pidana meletakkan anak di bawah umur di suatu tempat dengan maksud

⁸ Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar, and Jasper Keladius Ginting, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang,” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 220–30, <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>.

⁹ Chairul Bariyah Dkk, *Hukum Pidana Anak* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024).

¹⁰ Airlangga, Pradipta, and Erdianto, “Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi.”

¹¹ La Ode Ali Mustafa dkk, *Sistem Hukum Pidana Anak*, 1st ed. (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024).

¹² Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*.

¹³ Fauzi Anshari Sibarani et al., “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022): 29–50.

untuk melepaskan diri daripadanya. Dalam perspektif kriminologi, tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dipandang sekadar sebagai kejahatan yang berdiri sendiri *Stand Alone Crime*. Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam kasus ini sesungguhnya berada dalam posisi yang kompleks, yaitu sebagai korban Kekerasan seksual yang sebelumnya ia alami, dan menjadi pelaku akibat kumpulan tekanan dari Kekerasan seksual tersebut. Secara normatif, terdapat celah dalam hukum yang menjadi alasan pemaaf, yakni penghentian kehamilan (Aborsi) akibat kekerasan seksual. Namun dalam hal ini, kehamilan tetap dipertahankan diikuti dengan pernikahan secara siri antara korban dan pelaku kekerasan seksual tersebut.¹⁴

Kondisi trauma tersebut diperparah oleh ketiadaan dukungan moral dan finansial, terputusnya akses pendidikan karena kehamilan yang ia alami, isolasi sosial, serta tekanan emosional yang berat dari lingkungan keluarga angkatnya. Kumpulan beban penderitaan inilah yang kemudian menyebabkan anak rentan untuk melakukan perilaku melawan hukum.¹⁵ Diversi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan berupa Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua/Wali (AKOT) yang kemudian dikukuhkan melalui Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk. Namun demikian, pelaksanaan penetapan diversi tersebut di lapangan menyisakan tantangan dan kendala yang nyata. Kurangnya penerimaan emosional dari keluarga, keterbatasan sarana penampungan/rumah singgah (LPKS) di wilayah kepulauan, serta kendala geografis yang menyulitkan pengawasan dan pendampingan pasca-diversi oleh instansi terkait (BAPAS, UPTD PPA, dan TKSK) menjadi isu krusial dalam keberlanjutan pemulihan psikososial anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis kriminologis terhadap faktor pendorong tindakan anak guna memahami latar belakang yang mendorong perbuatan tersebut terjadi,¹⁶ serta meninjau evaluasi atas pelaksanaan mekanisme diversi berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Div/2025/PN Tbk di Polsek Kundur.

¹⁴ Tanti Agustina Sinambela and Ninon Melatyugra, "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 2 (2022): 112–28, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>.

¹⁵ Budi Muhammad Taftazani Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Diluar Nikah," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 532.

¹⁶ Ainal Hadi, *Suatu Pengantar Kriminologi*, ed. Adi Hermansyah (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis secara kritis implementasi serta efektivitas norma-norma hukum positif (*das sollen*) dalam realitas sosial masyarakatnya (*das sein*).¹⁷ Metode ini diterapkan untuk tidak hanya menganalisis ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam melakukan tindak pidana pembuangan bayi, serta bagaimana efektivitas dan proses pelaksanaan mekanisme diversi berjalan secara empiris di lapangan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸ Sementara itu, pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap suatu peristiwa individual atau perkara konkret yang telah terjadi guna memahami latar belakang (*Rasio Decidendi*), serta penerapan aturan hukum pada perbuatan tersebut.¹⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk membedah secara komprehensif kasus yang tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor 3/PEN.DIV/2025/PN.TBK. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori-teori hukum dan kriminologi, seperti *Strain Theory* oleh Robert Agnew yang menyatakan bahwa ketegangan dapat bersumber dari tiga kondisi, yaitu kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan, ketika seseorang tidak mampu mewujudkan harapan atau cita-citanya, kehilangan hubungan positif, serta mengalami pengalaman atau negatif,²⁰ dan Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Hukum*, ed. Dr.IUR. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

¹⁸ Bambang Karsono, *Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi* (Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021).

¹⁹ Nitaria Angkasa et al., "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," *Cv.Laduny Alifatama*, 2019.

²⁰ Sadullah Seyidoglu, "Strain, Anger and Crime: A Sociopsychological Evaluation in the Context of the General Strain Theory," *Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, no. 62 (2024): 233–64, <https://doi.org/10.35237/suitder.1530587>.

berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum., serta fakta konkret di lapangan, mulai dari riwayat trauma kekerasan seksual yang dialami anak, tekanan lingkungan keluarga dan sosial, hingga efektivitas penyelesaian perkara melalui jalur Diversi.²¹

PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan untuk menjabarkan dua aspek utama, yaitu analisis terhadap faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) melakukan tindak pidana pembuangan bayi,²² serta pelaksanaan mekanisme diversi berdasarkan Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN.TBK. Kedua aspek tersebut dianalisis secara empiris melalui hasil wawancara dengan penyidik Polsek Kundur, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Tanjungpinang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hasil wawancara diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sebab-sebab terjadinya tindak pidana, sekaligus menilai sejauh mana pelaksanaan diversi telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. Faktor Kriminologis yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pembuangan Bayi oleh Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang lahir dari kehendak kriminal pribadi semata. Berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian, perbuatan tersebut merupakan konsekuensi dari akumulasi berbagai tekanan yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan tersebut berkembang secara bertahap melalui interaksi antara kondisi keluarga, psikologis, lingkungan sosial, pendidikan, dan ekonomi sehingga membentuk situasi yang memengaruhi kemampuan

²¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

²² Ibrahim Fikma Edrisy Dkk, *Kriminologi*, ed. Nisa Fadhilah, vol. 2 (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023).

anak dalam mengambil keputusan.²³ Dengan demikian, perilaku yang dilakukan anak tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran hukum, melainkan merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks.

Faktor pertama yang memiliki pengaruh dominan berasal dari lingkungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa ABH merupakan anak angkat yang pada awalnya ia memperoleh lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman dan perlindungan secara utuh. Namun situasi tersebut berubah ketika anak mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh abang angkatnya sendiri hingga menyebabkan kehamilan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi sumber tekanan bagi anak. Setelah peristiwa tersebut terjadi, anak tidak memperoleh dukungan emosional yang memadai, bahkan tetap dihadapkan pada berbagai tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Tekanan tersebut semakin terlihat setelah dilangsungkannya pernikahan secara siri antara anak dengan pelaku kekerasan seksual. Pernikahan tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan maupun pemenuhan hak-hak anak. Anak tidak memperoleh nafkah dari suami, sementara dalam lingkungan keluarga angkatnya ia masih mengalami perlakuan yang membatasi ruang geraknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga belum mampu menjalankan fungsi efektif dan fungsi perlindungan sebagaimana yang seharusnya diberikan kepada seorang anak yang sedang menghadapi situasi traumatis. Keadaan keluarga demikian memberikan dampak yang besar terhadap kondisi psikologis anak. Trauma akibat kekerasan seksual, kehamilan, serta tekanan yang terus berlangsung menyebabkan anak mengalami beban emosional yang berat. Tekanan yang terus terakumulasi memengaruhi cara berpikir dan kemampuan anak dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pada kondisi tersebut, tindakan pembuangan bayi bukan lagi dipahami sebagai pilihan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan sebagai bentuk respons terhadap tekanan psikologis yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, ed. Kurniawan Ahmad & Amirah Ulinnuha, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).

Kondisi psikologis tersebut tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang mengitari kehidupan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kehamilan diketahui, anak cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar karena diliputi rasa takut, malu, dan khawatir akan penilaian masyarakat. Keadaan tersebut diperkeruh oleh minimnya dukungan sosial yang dapat memberikan rasa aman maupun membantu anak menghadapi persoalan yang sedang dialaminya. Dalam kondisi demikian, anak kehilangan ruang untuk memperoleh pertolongan ataupun nasihat yang dapat membantunya mengambil keputusan secara rasional. Isolasi sosial yang dialami anak pada akhirnya semakin memperbesar tekanan emosional dan mempersempit alternatif penyelesaian masalah yang sebenarnya dapat ditempuh.

Selain faktor sosial, aspek pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat kerentanan anak. Setelah mengalami kehamilan, anak tidak lagi melanjutkan pendidikan formal. Terputusnya akses pendidikan menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri sekaligus kehilangan lingkungan yang berpotensi memberikan dukungan moral maupun pengawasan. Sekolah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, pengembangan kemampuan sosial, serta sarana bagi anak untuk memperoleh perlindungan apabila menghadapi permasalahan. Ketika akses tersebut terputus, ruang interaksi anak menjadi semakin terbatas sehingga peluang memperoleh bantuan dari guru, teman sebaya, maupun pihak sekolah menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Hilangnya akses pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga mengurangi kemampuan anak dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum maupun layanan pendampingan yang tersedia.

Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya tindak pidana adalah kondisi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, anak tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang memadai dari suami yang menikahinya secara siri. Di sisi lain, keluarga angkat juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan anak dan bayi yang dilahirkan. Keterbatasan ekonomi tersebut menciptakan ketidakpastian mengenai keberlangsungan

hidup anak maupun bayinya. Meskipun faktor ekonomi bukan merupakan penyebab utama dalam perkara ini, kondisi tersebut memperbesar tekanan yang telah lebih dahulu muncul akibat persoalan keluarga, psikologis, sosial, dan pendidikan.

Kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kumpulan berbagai tekanan tersebut menempatkan anak dalam situasi yang sangat rentan sehingga kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional menjadi menurun. Dengan demikian, tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ABH ini lebih tepat dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks daripada sebagai tindakan yang semata-mata didorong oleh niat jahat individu.

B. Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Penyelesaian perkara tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditempuh melalui mekanisme Diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian, proses diversi dilaksanakan sejak tahap penyidikan di Polsek Kundur dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam perlindungan anak, antara lain penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), orang tua atau wali, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan diversi diawali dengan identifikasi terhadap latar belakang anak serta kondisi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Dalam proses tersebut, penyidik tidak hanya memeriksa unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendekatan demikian

²⁴ Petra Alfian Wenno, "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024): 83–99, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no2>.

menjadi penting karena perkara yang melibatkan anak tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan aspek yuridis, melainkan juga memerlukan penilaian terhadap kondisi sosial dan psikologis anak sebagai dasar untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat.

Berdasarkan hasil musyawarah diversi, para pihak sepakat menyelesaikan perkara melalui Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua atau Wali (AKOT), yang kemudian memperoleh pengesahan melalui Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN.TBK. Kesepakatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih memiliki peluang untuk memperbaiki perilaku dan melanjutkan kehidupannya apabila memperoleh pembinaan serta pendampingan yang memadai dari keluarga dan instansi terkait. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak merupakan korban kekerasan seksual sebelum terjadinya tindak pidana sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan diversi.

Pemilihan bentuk penyelesaian melalui AKOT sebenarnya mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang menjadi dasar penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan berupaya memulihkan keadaan anak melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan mengakhiri proses hukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan pidana formal.²⁵

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama proses diversi setiap pihak menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Penyidik berperan memfasilitasi musyawarah diversi, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, sedangkan UPTD PPA dan TKSK memberikan pendampingan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan perlindungan anak. Sinergi antarinstansi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh

²⁵ Mohamad Revaldy Fairuzzen, M.H. Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, and Abil Arya Putra, "Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1947–57, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.737>.

penegak hukum, tetapi juga bergantung pada koordinasi berbagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi dalam perkara ini mencerminkan penerapan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam penyelesaian perkara anak.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada perkara ini telah memenuhi tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal serta mengedepankan upaya pembinaan melalui pendekatan keadilan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kesepakatan diversi masih dipengaruhi oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh instansi pelaksana maupun lingkungan tempat anak kembali menjalani kehidupannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana hasil kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan demi menjamin perlindungan dan pemulihan anak.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Meskipun proses diversi dalam perkara ini telah menghasilkan kesepakatan Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua atau Wali (AKOT), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya dukungan dari lingkungan keluarga. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, salah satu hambatan utama berasal dari kondisi geografis Kabupaten Karimun yang terdiri atas wilayah kepulauan. Jarak antarpulau menyebabkan proses pendampingan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga memerlukan waktu, biaya, serta tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya intensitas kunjungan maupun pemantauan terhadap perkembangan anak setelah pelaksanaan diversi.

Akibatnya, proses pembinaan yang seharusnya berlangsung secara berkesinambungan tidak selalu dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain kendala geografis, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan sarana pendukung berupa belum tersedianya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau rumah singgah yang memadai di wilayah Kabupaten Karimun. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sementara bagi anak yang tidak memungkinkan untuk segera kembali ke lingkungan keluarganya. Dalam perkara ini, pilihan penyelesaian berupa penyerahan anak kepada orang tua atau wali pada dasarnya dipengaruhi pula oleh keterbatasan alternatif tempat perlindungan yang tersedia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan diversifikasi tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung proses rehabilitasi anak.

Selaras dengan Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia, kelembagaan, serta prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan suatu ketentuan hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, keterbatasan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kondisi geografis wilayah kepulauan, serta terbatasnya fasilitas pendukung pendampingan anak menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi belum sepenuhnya ditunjang oleh sarana yang memadai. Akibatnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pascadiversifikasi belum dapat berjalan secara optimal meskipun secara normatif mekanisme diversifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kondisi keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak menjalani proses pemulihan. Berdasarkan hasil penelitian, setelah diversifikasi dilaksanakan anak masih menghadapi keterbatasan dukungan emosional dari keluarga angkatnya. Padahal, keberhasilan pembinaan pascadiversifikasi sangat bergantung pada

²⁶ Rima Fadhilatunnisa et al., “Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 03, no. April (2026): 42–49, <https://share.google/wk50n1HDL2c2zPkhu>.

penerimaan, perhatian, serta pendampingan yang diberikan oleh keluarga. Lingkungan keluarga yang belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman berpotensi menghambat proses pemulihan psikologis anak dan mengurangi efektivitas tujuan diversi, yaitu mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima kembali anak setelah penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial. Tanpa adanya dukungan yang memadai, anak tetap berisiko mengalami tekanan psikologis maupun kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendampingan terhadap keluarga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan diversi agar pembinaan yang diberikan kepada anak dapat berjalan secara optimal.

Disisi lain, koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam perlindungan anak juga memerlukan penguatan. Meskipun penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, UPTD PPA, dan TKSK telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kondisi wilayah menyebabkan proses pengawasan dan pendampingan diversi belum dapat dilakukan secara intensif. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan diversi memerlukan sinergi yang berkesinambungan antarinstansi, tidak hanya pada saat musyawarah diversi berlangsung, tetapi juga dalam tahap pembinaan dan pemulihan anak setelah perkara dinyatakan selesai.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa hambatan pelaksanaan diversi dalam perkara ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural daripada faktor normatif. Secara normatif, mekanisme diversi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada implementasinya masih terdapat berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hasil diversi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga dukungan kelembagaan, sarana perlindungan anak, serta lingkungan keluarga yang mampu memberikan ruang bagi proses pemulihan dan perkembangan anak secara berkelanjutan.

D. Analisis Kriminologis terhadap tindak pidana pembuangan bayi dan implikasinya terhadap pelaksanaan diversi.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak dapat dipahami melalui pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek kesalahan individu. Temuan empiris menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, mulai dari kekerasan seksual yang dialami anak, tekanan dalam lingkungan keluarga, keterasingan sosial, terputusnya akses pendidikan, hingga keterbatasan ekonomi. Seluruh faktor tersebut membentuk situasi yang menempatkan anak dalam kondisi rentan sehingga kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional menjadi terganggu. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis menjadi penting untuk menjelaskan bahwa suatu tindak pidana pada anak sering kali merupakan refleksi dari kegagalan lingkungan sosial dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai.

Temuan tersebut selaras dengan *Strain Theory* yang dikemukakan oleh Robert Agnew, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul ketika seseorang menghadapi tekanan atau ketidakseimbangan antara kondisi yang dialami dengan kemampuan untuk memperoleh penyelesaian yang sesuai melalui cara-cara yang dapat diterima masyarakat. Dalam perkara ini, anak menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan tanpa memiliki sistem pendukung yang mampu membantu mengatasi persoalan tersebut. Trauma akibat kekerasan seksual, minimnya perhatian keluarga, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, serta keterbatasan ekonomi membentuk akumulasi tekanan yang pada akhirnya memengaruhi tindakan yang dilakukan anak setelah melahirkan bayinya.

Tekanan yang dialami anak tidak hanya berasal dari kegagalan mencapai tujuan tertentu, tetapi juga muncul akibat pengalaman negatif yang berlangsung secara terus-menerus. Kekerasan seksual, kehilangan rasa aman dalam keluarga, penolakan sosial, serta tidak adanya dukungan emosional merupakan bentuk-bentuk tekanan yang berpotensi menimbulkan emosi negatif seperti ketakutan, rasa malu, putus asa, dan kecemasan. Ketika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme penyelesaian masalah maupun dukungan sosial yang memadai, anak menjadi lebih rentan melakukan tindakan yang

bersifat impulsif sebagai bentuk pelampiasan atau upaya keluar dari situasi yang dianggap tidak memiliki jalan penyelesaian.

Efektivitas diversifikasi tidak dapat dilepaskan dari dukungan lingkungan setelah kesepakatan dilaksanakan. Diversifikasi akan sulit mencapai tujuannya apabila anak kembali berada dalam lingkungan yang sama tanpa adanya perubahan kondisi maupun pendampingan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak tidak cukup diwujudkan melalui penyelesaian perkara saja, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendukung proses pemulihan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pendekatan kriminologis dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih berorientasi pada pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan anak sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan keadilan yang diterapkan melalui diversifikasi juga sejalan dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana formal berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, baik dari aspek psikologis maupun sosial. Anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memperbaiki perilakunya apabila diberikan pembinaan dan pendampingan yang tepat dibandingkan dengan penerapan pidana yang bersifat represif. Oleh karena itu, penyelesaian melalui diversifikasi menjadi alternatif yang lebih proporsional karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan kehidupannya secara lebih baik.²⁷

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak dapat diukur hanya dari tercapainya kesepakatan antara para pihak. Diversifikasi pada hakikatnya merupakan suatu proses pemulihan yang berkelanjutan sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan hasil kesepakatan setelah penetapan pengadilan. Dalam perkara ini, berbagai kendala yang dihadapi selama proses pendampingan menunjukkan

²⁷ Irpan Nopendra, Muhammad Iqbal, and Ita Iryanti, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi," *Juhan Perak*, 2025.

bahwa keberhasilan diversi masih memerlukan dukungan yang lebih luas dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Tanpa adanya dukungan tersebut, tujuan diversi untuk memulihkan kondisi anak dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana akan sulit tercapai secara optimal.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak dapat dilakukan melalui 1 instansi saja. Penyelesaian perkara anak membutuhkan kolaborasi antarlembaga yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan, mulai dari kepolisian, Balai Pemasarakatan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar anak tidak hanya memperoleh penyelesaian hukum, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis, perlindungan sosial, akses pendidikan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan diversi harus dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum merupakan konsekuensi dari akumulasi berbagai persoalan sosial, psikologis, dan lingkungan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum pidana, tetapi harus disertai dengan upaya perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks tersebut, diversi menjadi instrumen yang relevan untuk mewujudkan keadilan restoratif, sepanjang didukung oleh komitmen seluruh pihak dalam memastikan terlaksananya pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan.

PENUTUP

Tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan akibat dari berbagai faktor kriminologis yang saling berkaitan, meliputi kondisi keluarga, tekanan psikologis, pengalaman kekerasan seksual, stigma sosial, terputusnya pendidikan, dan keterbatasan ekonomi. Berbagai faktor tersebut membentuk situasi yang menempatkan anak dalam kondisi rentan sehingga memengaruhi pengambilan keputusan dan

mendorong terjadinya tindak pidana. Pelaksanaan diversi dalam Penetapan Diversi Nomor 3/Pen.Div/2025/PN.TBK melalui Penyerahan Anak Kembali kepada Orang Tua atau Wali (AKOT) pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak karena memberikan kesempatan kepada anak untuk terhindar dari proses peradilan pidana formal serta memperoleh pembinaan dalam lingkungan keluarga. Namun, implementasi AKOT belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena tidak diikuti dengan pendampingan yang efektif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta belum optimalnya dukungan keluarga dan koordinasi antarlembaga, sehingga tujuan diversi dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan anak belum dapat terlaksana secara maksimal.

SARAN

Optimalisasi pelaksanaan diversi memerlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, Balai Pemasyarakatan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, serta pemerintah daerah agar pendampingan dan pembinaan terhadap anak dapat berjalan secara berkelanjutan. Antar instansi diharapkan saling bersinergi dalam menghadapi kasus yang serupa kedepannya. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau rumah singgah yang memadai, khususnya di wilayah Kepulauan, sebagai alternatif penempatan anak apabila pengembalian kepada keluarga belum sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, diperlukan upaya preventif melalui penguatan fungsi keluarga, peningkatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan perlindungan anak, serta diharapkan tersedianya layanan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan faktor-faktor kriminogen dan mendukung pelaksanaan SPPA yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

Buku

Bambang Karsono. *Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021.

Chairul Bariyah Dkk. *Hukum Pidana Anak*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, 2010.

Hadi, Ainal. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Edited by Adi Hermansyah. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.

Ibrahim Fikma Edrisy Dkk. *Kriminologi*. Edited by Nisa Fadhilah. Vol. 2. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

La Ode Ali Mustafa dkk, La. *Sistem Hukum Pidana Anak*. 1st ed. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024.

Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Edited by Kurniawan Ahmad & Amirah Ulinnuha. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Hukum*. Edited by Dr.IUR. Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. “Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar.” Cv.Laduny Alifatama, 2024.

Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Edited by Abdul Wahid. 1st ed. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 10. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2011.

Tofik Yanuar Chandra Dkk. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putra. 1st ed. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022.

Jurnal

Airlangga, Rendy, Hizkia Andhian Pradipta, and Dyta Widi Erdianto. “Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38>.

Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani. “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Diluar Nikah.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 532.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Fadhilatunnisa, Rima, Ahmad Rama, Antonia Alda Resalda, Muhammad Sulthon, Robani Thai'ib, Rima Yuni Saputri, Dian Permata Sari, Pendidikan Pancasila, and Dan Kewarganegaraan. “Relevansi Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto Dalam Menghadapi Fenomena Cyber Crime.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 03, no. April (2026): 42–49. <https://share.google/wk50n1HDL2c2zPkhu>.

Fairuzzen, Mohamad Revaldy, M.H. Dr. Hj. Asmak Ul Hosnah, S.H, and Abil Arya Putra. “Menelusuri Akar Masalah: Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1947–57. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.737>.

Hayati, Marhamah, and Diana Haiti. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun.” *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 590. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>.

Lengkong, Lonna Yohanes, Inri Januar, and Jasper Keladius Ginting. “Penerapan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang.” *Honeste Vivere Journal* 34, no. 2 (2024): 220–30. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.346>.

Ni Nyoman Muryatini. “Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021):137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>.

Nopendra, Irpan, Muhammad Iqbal, and Ita Iryanti. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.” *Juhan Perak*, 2025.

Muliani S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–373.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>

Raihanida Putri Listiaratsany and Laras Astuti. “The Implementation of Diversion for Child Perpetrator in Magelang.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 5, no. 2 (2024): 86–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.21957>

Rico Wuisan. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana.” *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020): 23–27.

Robbi Firmansah. “Upaya Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024).

Seyidoglu, Sadullah. “Strain, Anger and Crime: A Sociopsychological Evaluation in the Context of the General Strain Theory.” *Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, no. 62 (2024): 233–64. <https://doi.org/10.35237/suitder.1530587>.

Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, Marlina, and Edy Ikhsan. “Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022): 29–50.

Sinambela, Tanti Agustina, and Ninon Melatyugra. “Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin.” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 2 (2022): 112–28. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>.

Walim, Walim, M. Iman Santoso, Waty Suwarty Haryono, and Rocky Marbun. “The Regulation of Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best Interests of the Child and Fairness.” *Rechtsnormen: Journal of Law* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1280>

Wenno, Petra Alfian. “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat.” *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024): 83–99. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no2>.

Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 60.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak